



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

32156

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 069 - IX / SK-SMK / BPPT / 2012

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
" BINA PRESTASI "
DESA LAMBANGSARI, KECAMATAN TAMBUN SELATAN,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BINA PRESTASI ISLAMI beralamat di Jln. Lambangsari, Kawasan Grand Wisata, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA PRESTASI



Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat No. 978/102.1/Kep/OT/2000, tentang Pemberian Izin kepada yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Darul Nadwah di Bekasi untuk mendirikan SMK / STM Bina Prestasi An-Nadwah mulai tahun Pelajaran 1999/2000.

Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Prestasi Islami No. 05/SP/YBPI/VII/2012, tentang Perubahan nama Yayasan dan Sekolah dalam Izin Operasional SMK Bina Prestasi Islami menjadi SMK Bina Prestasi. Dan Yayasan Darul Nadwah menjadi Bina Prestasi Islami.

- bahwa Yayasan BINA PRESTASI ISLAMI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c d dan e tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perzinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perzinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perzinan dan Pellmpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi



13

Memperhatikan

1. Akta Notaris : NY. HJ. NAZLI ALIDA LUBIS, S.H.
Tanggal : 24 MARET 1994.
Nomor : 477-
Tentang pendirian Yayasan BINA PRESTASI ISLAMI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan BINA PRESTASI ISLAMI

Alamat : Jl. Lambangsari Kawasan Grand Wisata

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

Nama : SMK BINA PRESTASI
 Bidang Study : Mekanik Umum, Listrik, dan Otomotif.
 Program Study : Teknik Otomotif, Teknik Mekanik Umum dan Listrik.
 Kompetensi : Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Mesin tenaga, dan Listrik Instalasi
 Alamat : Jl. Lambangsari Kawasan Grand Wisata
 Tambun selatan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 11 SEP 2012

KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI



H. MUHYIDDIN, MM, MBA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi